

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Masa globalisasi adalah periode sejarah dimana terjadi perubahan global yang merayap ke di seluruh dunia dan berdampak besar pada berbagai aspek kehidupan manusia di semua negara. Globalisasi juga adalah sebuah dampak yang merata yang datang dari berbagai negara di seluruh dunia dalam berbagai sektor, termasuk ilmu pengetahuan, filosofi, dan budaya. Meskipun definisi yang pasti tentang globalisasi mungkin belum ditemukan, namun secara umum, itu bisa dipahami sebagai fenomena di mana pengaruh berjalan secara lintas batas dan melintasi negara (Muhammada, 2022). Globalisasi akan terus mengikuti perkembangan kehidupan manusia karena merupakan bagian integral dari kehidupan itu sendiri. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk percepatan globalisasi, merupakan faktor penting dalam proses ini. Globalisasi merambah seluruh lapisan masyarakat, baik perkotaan maupun pedesaan, dan berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pengaruh globalisasi yang mendalam membuat perubahan dalam cara berinteraksi, berpakaian, dan norma sosial tak terhindarkan. Dampak globalisasi di Indonesia perlu diterima sebagai peluang untuk memperkenalkan bangsa ini ke dunia internasional.(Rahayu et al., 2023)

Era ini menghasilkan hubungan timbal balik antara berbagai negara, individu, dan mengurangi pembatasan geografis antar negara melalui aktivitas seperti perdagangan, perjalanan, pariwisata, pertukaran budaya, akses informasi, serta interaksi global yang luas. Era ini juga adalah periode di mana hubungan antar berbagai negara, individu, dan kelompok semakin terintegrasi secara erat. Era ini menghapus atau, setidaknya, mengurangi batasan geografis yang sebelumnya menghambat komunikasi, interaksi, dan pertukaran informasi di seluruh dunia. Hal ini terjadi melalui sejumlah aktivitas yang mencakup perdagangan internasional, perjalanan lintas negara, industri pariwisata yang berkembang, serta pertukaran budaya dan pengetahuan antar berbagai komunitas di berbagai belahan dunia.

Seluruh dinamika ini menghasilkan interaksi global yang semakin meluas dan sering kali menciptakan saling ketergantungan yang signifikan antara berbagai entitas di seluruh dunia. Era ini, dengan segala dampaknya, baik yang menguntungkan maupun merugikan, tak dapat dihindari. (Revitasari & Retno Rahayu, 2022)

Adapun sejumlah dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia dan dunia secara keseluruhan dari era globalisasi. Dampak positif dari era ini mencakup kemudahan dalam akses informasi dan teknologi. Kini, kita dapat mengakses berbagai jenis informasi dan sumber daya melalui internet dengan cepat dan efisien. Teknologi informasi telah memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia dalam sekejap, membuka pintu bagi kolaborasi global yang lebih erat dan pertukaran pengetahuan yang lebih luas. Selain itu, era globalisasi juga telah mendorong perkembangan perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan lintas batas menjadi lebih mudah, dan ekonomi global semakin terintegrasi. Ini telah membantu negara-negara untuk mengembangkan sektor ekonomi mereka dan meningkatkan taraf hidup banyak orang. Selain itu, era globalisasi telah meningkatkan kesadaran akan keberagaman budaya. Kita menjadi lebih terbuka terhadap budaya, bahasa, dan pandangan dunia yang berbeda. Hal ini dapat memperkaya pengalaman kita dan memungkinkan pertukaran budaya yang lebih besar.

Namun, tak dapat diabaikan pula bahwa era globalisasi membawa dampak negatif. Salah satunya adalah meningkatnya kesenjangan sosial antara negara maju dan negara berkembang. Meskipun globalisasi telah membantu beberapa negara berkembang untuk tumbuh ekonominya, banyak negara yang terpinggirkan atau terlalu bergantung pada negara-negara maju. Ini telah memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi di dunia. Dampak negatif lainnya adalah kerusakan lingkungan. Dalam usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, seringkali terjadi eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, polusi lingkungan, dan perubahan iklim yang merugikan. Ini menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan kita dan keberlanjutan planet ini. Selain itu, kita juga harus menghadapi penyalahgunaan dalam penggunaan teknologi informasi. Di era globalisasi ini,

teknologi informasi telah menjadi sarana untuk tindakan kriminal seperti penipuan, pencemaran nama baik, dan pelecehan seksual di jagat maya. Ini menunjukkan bahwa sementara teknologi memberikan banyak manfaat, ada pula dampak negatif yang perlu dikelola dengan cermat. (Q, 2016)

Berbicara mengenai tentang penyalahgunaan teknologi informasi di era globalisasi, mungkin terdengar tak asing lagi bagi para generasi yang merasakan era ini. Di dalam era globalisasi yang tengah berjalan, penggunaan internet yang disalahgunakan dalam perkembangannya menghadirkan tantangan yang sangat kompleks, terutama dalam konteks proses penyelidikan tindak pidana. Kita dapat melihat pertumbuhan yang sangat signifikan dalam penggunaan dan penyalahgunaan teknologi. Teknologi kini telah menjadi bagian esensial dalam kehidupan sehari-hari kita, dan meskipun kita telah menikmati berbagai keuntungan positif yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi ini, Kita juga tidak dapat mengabaikan konsekuensi buruk yang muncul sebagai hasil dari penyalahgunaan teknologi ini. (Prawitasari, S.H.,M.H. et al., 2022)

Saat ini, pelecehan seksual di dunia maya menjadi permasalahan yang semakin marak terjadi. Fenomena ini telah menimbulkan kekhawatiran yang signifikan dalam pemanfaatan teknologi di era globalisasi saat ini. Masyarakat semakin merasa resah dan khawatir karena maraknya kasus pelecehan seksual dalam lingkungan daring. Hal ini berdampak pada keresahan dalam penggunaan teknologi saat ini, yang seharusnya menjadi alat yang memudahkan komunikasi dan interaksi, namun malah disalahgunakan oleh sebagian individu untuk tindakan pelecehan seksual. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual melalui media internet terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun sebagian kecil dari kasus-kasus ini telah terungkap, diperkirakan masih ada banyak kasus serupa yang belum teridentifikasi karena berbagai alasan. Situasi ini sangat mengkhawatirkan. Penggunaan media internet sebagai sarana untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak negatif yang sangat serius, tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga pada perkembangan psikologis dan emosional yang menjadi korban. Ini adalah suatu hal yang patut disesalkan. (Kusuma, 2021)

Pelecehan seksual di dunia maya, sering disebut sebagai "cyber harassment" atau "online sexual harassment," mengacu pada tindakan yang melibatkan penggunaan teknologi komunikasi digital untuk melakukan pelecehan seksual, ancaman, atau penindasan terhadap individu secara online yang dapat merugikan korban secara emosional dan psikologis. Isu ini mencerminkan kerumitan tantangan yang timbul dalam lingkungan yang semakin terkoneksi secara digital dan global. (Junaidi, 2016)

Dengan meningkatnya kasus pelecehan seksual di dunia maya saat ini, muncul pertanyaan yang signifikan mengenai aspek hukum yang melindungi korban pelecehan. Ada kebutuhan untuk mengklarifikasi apakah ada hukum yang telah dibuat untuk melindungi individu dari pelecehan seksual dalam lingkungan daring. Jika dilihat segi hukum, Pelecehan Seksual di Dunia Maya telah diatur oleh undang-undang seperti Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), Undang-Undang TPKS (Tindak Pidana Kekerasa Seksual), dan KUHP. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 yang mengatur berbagai aspek, termasuk Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Penanganan, Pelindungan, Pemulihan Hak Korban, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta kerja sama internasional untuk efektivitas Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual. Selain itu, Pasal 5 Undang-Undang TPKS mengenai Pelecehan Verbal dan pelecehan nonfisik juga mengancam sanksi pidana. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang TPKS dan 27 ayat (1) juga memiliki ketentuan yang relevan dalam hal ini. (Nafiatul Munawaroh, S.H., 2023)

Dalam konteks seputar pertanyaan tersebut, bagaimana perlindungan hukum dan bagaimana hukum tersebut dapat diterapkan serta menjawab tantangan yang muncul menjadi sangat relevan. Dalam banyak yurisdiksi, undang-undang seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS) telah menciptakan kerangka hukum untuk mengatasi pelecehan seksual dalam dunia maya, namun implementasinya masih memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi korban. Oleh karena itu, penting untuk

menggali lebih dalam mengenai isu hukum ini dan memahami bagaimana hukum yang ada dapat menjawab tantangan pelecehan seksual dalam lingkungan digital.

Dapat dipastikan bahwa korban pelecehan seksual dalam lingkup daring atau online memiliki hak-hak perlindungan yang dijamin oleh undang-undang yang berlaku. Hukum-hukum tersebut mencakup larangan terhadap tindakan seperti menyebarkan informasi pribadi atau materi seksual tanpa izin, serta menetapkan sanksi pidana untuk berbagai bentuk pelecehan seksual yang terjadi secara online. Ini berarti bahwa korban memiliki dasar hukum yang kuat untuk mencari perlindungan dan keadilan ketika mereka menghadapi pelaku pelecehan di dunia maya. Penting juga untuk diingat bahwa para korban tidak sendirian dalam perjuangan mereka, karena mereka bisa mendapatkan dukungan penuh dari penegak hukum yang berkompeten dan ahli hukum yang berpengalaman dalam kasus-kasus semacam ini. (#ALSA LEGAL AID 3 (Fauqa Shafa Qurbani, Nadhira Shanda A.S., 2023)

1.2.Rumusan Masalah

Untuk mengarahkan fokus penelitian ini dan menjadikannya lebih spesifik, maka dengan merujuk kepada uraian latar belakang sebelumnya, muncul beberapa permasalahan yang perlu dipertimbangkan serta akan diidentifikasi dan diteliti lebih lanjut oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Apakah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah diimplementasikan secara efektif dalam masyarakat, dan sejauh mana efektivitasnya dalam mengatur perilaku serta melindungi hak individu di ranah digital?
2. Bagaimana peran Undang-Undang ITE pada korban pelecehan seksual di dunia maya?

1.3.Tujuan Penelitian

Melalui pemaparan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, penulis merinci sejumlah tujuan yang akan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan penelitian ini. Penetapan tujuan-tujuan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengarahkan penelitian ini ke arah yang lebih terperinci dan mendalam, sehingga mampu memberikan jawaban yang komprehensif terhadap

permasalahan yang telah diajukan sebelumnya. Berikut adalah sejumlah tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini:

1. Penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan pada pengkajian peran Hukum dan Undang-Undang ITE dalam melindungi korban pelecehan seksual di dunia maya, termasuk dalam hal pengadilan, penegakan hukum, dan perlindungan privasi mereka.
2. Penelitian ini akan berupaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis sejauh mana perlindungan yang diberikan oleh Hukum dan Undang-Undang ITE terhadap korban pelecehan seksual di dunia maya, dengan mempertimbangkan dampak hukum tersebut terhadap upaya penegakan hukum, hak-hak privasi, serta akses korban terhadap keadilan dan dukungan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mendalami cara menghadapi permasalahan pelecehan seksual dalam lingkungan daring (dunia maya), yang merupakan tantangan yang semakin relevan di era globalisasi saat ini. Adapun manfaat penelitian secara Teoritis dan Praktis yakni :

a. Manfaat Teoritis : Penelitian ini memiliki manfaat penting yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan penanganan masalah sosial yang kompleks. Pertama, penelitian ini berperan dalam mengungkap fakta-fakta di masyarakat mengenai fenomena pelecehan seksual di dunia maya, yang saat ini kian marak terjadi. Pelecehan ini sering kali menyebabkan korban enggan untuk berbicara atau mengungkapkan pengalaman mereka karena berbagai faktor, termasuk rasa malu, takut, dan kurangnya pengetahuan tentang perlindungan hukum yang tersedia.

Penelitian ini juga berfungsi sebagai landasan yang kuat bagi penelitian-penelitian mendatang yang berfokus pada pembaruan dan implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Mengingat bahwa Undang-Undang ITE adalah instrumen hukum yang terus berkembang dan mengalami pembaruan setiap tahunnya, penelitian ini menyediakan basis empiris dan analitis yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas dan kekurangan undang-undang tersebut dalam konteks perlindungan korban pelecehan seksual di dunia maya.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya isu ini, tetapi juga mendorong pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan perubahan dan penyesuaian yang diperlukan dalam Undang-Undang ITE. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa undang-undang ini tetap relevan dan efektif dalam memberikan perlindungan maksimal kepada korban serta mengurangi kejadian pelecehan seksual di ruang digital.

b. Manfaat Praktis : Penelitian ini memiliki berbagai manfaat yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta regulasi terkait Hukum ITE. Dengan menganalisis data yang telah diperoleh, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta mendasar mengenai fenomena pelecehan seksual di dunia maya, yang seringkali tersembunyi dan tidak dilaporkan. Melalui pemahaman yang mendalam ini, penelitian tidak hanya berupaya untuk memberikan solusi yang konkret dan aplikatif, tetapi juga untuk menciptakan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual di ranah digital.

Penelitian ini berperan penting dalam menyediakan pandangan komprehensif dari berbagai perspektif. Dari sudut pandang masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya menjaga etika dan keamanan dalam berinteraksi di dunia maya. Dari sisi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika serta tantangan yang dihadapi di era digital. Sedangkan bagi penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan strategis dalam penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien.

Dengan demikian, hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi jangka panjang bagi pengembangan hukum dan kebijakan yang lebih baik, serta mendorong kolaborasi yang lebih sinergis antara masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat bagi semua pengguna.